

KONSTRUKSI IDEOLOGIS STATUS KEPEGAWAIAN DOSEN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ANALISIS WACANA KRITIS

IDEOLOGICAL CONSTRUCTION OF LECTURER EMPLOYMENT STATUS IN INDONESIA THROUGH CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS

M. Ghufroni An'ars^{1*}, Jafar Fakhrurozi², Masnia Rahayu³, Try Ruliyanti⁴

Universitas Teknokrat Indonesia, Indonesia^{1,2,3,4}

m.ghufroni_anars@teknokrat.ac.id^{1*}; jafar_fakhrurozi@teknokrat.ac.id²

masnia_rahayu@teknokrat.ac.id³; try_ruliyanti@teknokrat.ac.id⁴

*penulis korespondensi

Info Artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima: 11 April 2026 Direvisi: 24 Juli 2026 Disetujui: 29 Juli 2026 Kata kunci: <i>Analisis wacana kritis, pendekatan historis-diskursif, kategorisasi dosen, prekarisasi, kebijakan pendidikan tinggi</i>	Artikel ini mengkaji konstruksi ideologis di balik sistem kategorisasi status kepegawaian dosen di Indonesia menggunakan kerangka Analisis Wacana Kritis (AWK) melalui Pendekatan Historis-Diskursif (Discourse-Historical Approach/DHA) yang dikembangkan oleh Ruth Wodak. Data meliputi teks regulasi pendidikan tinggi dan wacana komunitas dari forum Serikat Pekerja Kampus. Analisis menggunakan lima strategi diskursif DHA: referensi, prediksi, argumentasi, perspektivasi, dan intensifikasi/mitigasi. Hasil menunjukkan bahwa proliferasi kategori dosen, dari dosen ASN, dosen tetap non-ASN, hingga label informal seperti dosen ngamen, dosen terbang dan dosen luar biasa merupakan mekanisme diskursif yang melayani proyek ideologis fleksibilisasi tenaga kerja akademik. Teks kebijakan menormalisasi hierarki ini melalui mitigasi dan naturalisasi, sementara label informal dalam komunitas berfungsi ganda sebagai resistensi simbolis sekaligus reproduksi prekarisasi.
Article Info	ABSTRACT
Article history: Received: 11 April 2026 Revised: 24 July 2026 Accepted: 29 July 2026 Keyword: <i>Critical discourse analysis, discourse-historical approach, lecturer categorization, precarization, higher education policy</i>	This article examines the ideological construction underlying the categorization of lecturer employment status in Indonesia using the CDA framework through Ruth Wodak's Discourse-Historical Approach (DHA). The data consist of higher education regulatory texts (including Law No. 14 of 2005 and related ministerial regulations) and community discourse from campus trade union forums. Analysis employs five DHA discursive strategies: referential, predication, argumentation, perspectivization, and intensification/mitigation. Findings reveal that the proliferation of lecturer categories, from civil servant lecturers (ASN) and permanent non-ASN lecturers, to informal labels such as dosen ngamen, dosen terbang and dosen luar biasa constitutes a discursive mechanism that serves the ideological project of academic labor flexibilization. Policy texts normalize this hierarchy through mitigation and naturalization strategies, while the informal labels circulating within academic communities function paradoxically as both symbolic resistance and mechanisms for reproducing precarity.

Copyright © 2026, Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra

DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/st.v19i2.31227>

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mencatat bahwa dari sekitar 300.000 dosen aktif di Indonesia, lebih dari separuhnya berstatus non-tetap (Kemendikbudristek, 2023). Di balik komposisi tersebut terdapat sistem kategorisasi kepegawaian yang menentukan hak, kewajiban, perlindungan kerja, serta posisi institusional para dosen melalui berbagai regulasi pendidikan tinggi. Secara formal, terdapat dosen ASN (PNS dan PPPK), dosen tetap non-ASN pada PTN-BH, dosen tetap yayasan PTS, hingga dosen tidak tetap dalam berbagai variannya. Secara informal, komunitas akademik mengenal dosen terbang, dosen ngamen, dan dosen luar biasa—label yang terakhir merupakan ironi leksikal yang sangat politis: subjek yang justru paling rentan secara ekonomi.

Dari sudut pandang linguistik kritis, bahasa bukan sekadar alat deskripsi, tetapi medium di mana realitas dikonstruksi, dinaturalisasi, dan dilegitimasi (Fairclough, 1995; Wodak & Meyer, 2009). Ketika regulasi menggunakan frasa "perjanjian kerja waktu tertentu" alih-alih "kontrak kerja tidak permanen", itu adalah tindakan ideologis, bukan pilihan stilistik semata. Artikel ini menggunakan kerangka Analisis Wacana Kritis (AWK) melalui Pendekatan Historis-Diskursif (Discourse-Historical Approach/DHA) yang dikembangkan Ruth Wodak untuk membongkar konstruksi ideologis tersebut.

DHA dipilih karena eksplisit memperhatikan dimensi historis dalam pembentukan wacana—dimensi yang krusial mengingat kategorisasi status dosen di Indonesia terbentuk melalui akumulasi regulasi lintas rezim selama lebih dari tujuh dekade. Kajian-kajian

AWK dalam kebijakan pendidikan Indonesia yang ada (Darma, 2009; Sari & Wahyuni, 2018; Mujiyanto & Darwis, 2020) belum menyentuh dimensi kategorisasi kepegawaian dosen secara spesifik. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan tiga pertanyaan: (1) Bagaimana rekonstruksi historis pembentukan kategorisasi status dosen? (2) Strategi diskursif apa yang digunakan untuk melegitimasi sistem yang timpang? (3) Ideologi apa yang beroperasi, dan bagaimana komunitas dosen meresponsnya?

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Wacana Kritis (AWK) berkembang dari tradisi linguistik kritis yang menempatkan bahasa sebagai praktik sosial yang tidak pernah netral (Fairclough, 1992; van Dijk, 1993; Wodak, 2001). AWK berangkat dari asumsi epistemologis bahwa wacana sebagai penggunaan bahasa dalam konteks sosial senantiasa berkaitan dengan relasi kuasa dan ideologi. Sebagaimana ditegaskan Fairclough (1995), "discourse is a practice not just of representing the world, but of signifying the world, constituting and constructing the world in meaning."

Dalam konteks kajian kebijakan, AWK memandang teks-teks regulasi bukan sebagai dokumen administratif yang netral, melainkan sebagai arena di mana relasi kuasa dinegosiasikan, kepentingan ideologis dilayani, dan ketimpangan sosial dinaturalisasi. Teun van Dijk (1993) menyebut proses ini sebagai "elite discourse" atau praktik kelompok berkuasa menggunakan bahasa untuk mereproduksi dominasinya. Dalam konteks kepegawaian akademik, negara dan yayasan sebagai elite menggunakan wacana regulasi untuk mengonstruksi

sistem kategorisasi yang melayani kepentingan mereka.

Di antara berbagai pendekatan dalam AWK, Pendekatan Historis-Diskursif (Discourse-Historical Approach/DHA) yang dikembangkan Wodak (2001, 2009, 2015) memberikan kerangka yang paling komprehensif untuk menganalisis bagaimana wacana terbentuk dalam konteks sejarah yang panjang. DHA beroperasi atas empat prinsip dasar: (1) wacana bersifat interdiskursif dan intertekstual; (2) konteks sosio-historis menentukan makna; (3) analisis bersifat abduktif yang bergerak antara teori dan data; serta (4) berorientasi pada problem sosial yang nyata (Wodak & Meyer, 2009).

Secara operasional, DHA menelusuri lima strategi diskursif (Wodak & Meyer, 2009): referensi (bagaimana aktor sosial dinamai dan dikategorikan), prediksi (atribut apa yang dilekatkan pada aktor tersebut), argumentasi (justifikasi apa yang digunakan untuk melegitimasi praktik tertentu), perspektivasi (dari sudut pandang siapa suatu peristiwa dinarasikan), dan intensifikasi/mitigasi (penguatan atau pelunakan daya ilokusi suatu pernyataan). Strategi mitigasi secara khusus kerap terealisasi melalui eufemisme, yaitu substitusi ungkapan yang berkonotasi keras atau tidak menyenangkan dengan ungkapan yang lebih halus, sehingga realitas yang dirujuk tampak lebih dapat diterima daripada substansinya (Wodak, 2001). Konsep inilah yang menjadi dasar analisis pasangan eufemisme-realitas pada bagian temuan.

Substansi yang membedakan DHA dari pendekatan AWK lainnya adalah penekanannya pada recontextualization atau proses di mana elemen-elemen wacana dipindahkan dari konteks

aslinya ke konteks baru dengan modifikasi makna (Wodak, 2001). Dalam konteks kategorisasi status dosen, ini berarti bagaimana konsep-konsep dari wacana manajemen sumber daya manusia (misalnya: "fleksibilitas" dan "efisiensi") direkontekstualisasikan ke dalam wacana kebijakan pendidikan dengan makna yang bergeser secara ideologis.

Konsep ideologi yang digunakan dalam artikel ini mengikuti rumusan Thompson (1990) yang mendefinisikan ideologi sebagai "meaning in the service of power" atau makna yang dioperasikan untuk melayani dan mereproduksi relasi kuasa asimetris.

Konsep ideologi ini berkaitan erat dengan gagasan Bourdieu (1991) tentang symbolic classification atau klasifikasi simbolik, yaitu proses ketika kategori-kategori sosial tidak sekadar mendeskripsikan realitas, tetapi turut menciptakan hierarki nilai di antara kelompok yang dikategorikan. Bourdieu menegaskan bahwa penamaan dan pengklasifikasian adalah tindakan symbolic power yang paling efektif justru karena tidak tampak sebagai kekuasaan, melainkan sebagai deskripsi netral. Prinsip inilah yang menjadi dasar analisis terhadap label-label kepegawaian dosen dalam artikel ini.

Van Leeuwen (2008) mengembangkan konsep legitimization sebagai mekanisme diskursif yang digunakan untuk membuat suatu praktik sosial tampak sah dan wajar. Leeuwen mengidentifikasi empat bentuk legitimasi: authorization (bersandar pada otoritas), moral evaluation (bersandar pada nilai moral), rationalization (bersandar pada rasionalitas tujuan), dan mythopoesis (bersandar pada narasi yang dinaturalisasi). Keempat bentuk ini,

seperti akan ditunjukkan dalam analisis, hadir dalam teks-teks regulasi kepegawaian dosen di Indonesia.

Keempat mekanisme legitimasi tersebut beroperasi dalam institusi yang, menurut Althusser (1971), berfungsi sebagai Ideological State Apparatus yang mereproduksi relasi produksi kapitalis melalui normalisasi hierarki. Dalam ranah kebijakan pendidikan, institusi negara dan yayasan tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi turut menanamkan penerimaan atas kategorisasi kepegawaian sebagai sesuatu yang wajar dan tak terhindarkan.

Dalam lanskap global, fenomena ini berkaitan erat dengan apa yang Standing (2011) sebut sebagai lahirnya precariat atau kelas pekerja baru yang dicirikan oleh ketidakpastian kerja (insecure labor), minimnya perlindungan sosial, dan lemahnya identitas profesional. Dalam konteks akademik, Gill (2009) dan Archer (2008) mendokumentasikan bagaimana neoliberalisasi universitas di berbagai negara telah menciptakan tenaga kerja akademik yang semakin terprekarsiasi. Indonesia, meskipun dengan konteks kelembagaan yang berbeda, menunjukkan pola yang serupa.

Kajian AWK dalam konteks kebijakan pendidikan Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Darma (2009) menganalisis konstruksi ideologis dalam buku teks pelajaran dan menemukan adanya hegemoni wacana nasionalisme yang menekan keberagaman. Sari dan Wahyuni (2018) mengkaji wacana kebijakan otonomi daerah dalam pendidikan menggunakan kerangka Fairclough dan menemukan tegangan antara wacana desentralisasi dan sentralisasi. Mujiyanto dan Darwis (2020) menggunakan AWK untuk

menganalisis pidato kebijakan pendidikan menteri dan menemukan strategi legitimasi melalui metafora pembangunan.

Namun, belum ada kajian yang secara spesifik menggunakan DHA Wodak untuk membedah konstruksi ideologis kategorisasi status kepegawaian dosen. Kajian-kajian tentang kondisi dosen Indonesia yang ada cenderung menggunakan perspektif hukum ketenagakerjaan (Hasibuan, 2019), manajemen SDM (Rivai, 2020), atau sosiologi pendidikan (Nizam, 2021), tanpa menyentuh dimensi analisis bahasa kritis. Di sinilah penelitian ini mengisi celah yang signifikan dengan menempatkan bahasa (pilihan leksikal, strategi argumentasi, dan konstruksi kategorisasi dalam regulasi) sebagai objek analisis utama.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif-interpretatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis, menggunakan paradigma kritis-interpretatif (Kincheloe & McLaren, 2002). Objek penelitian adalah teks tertulis, bukan data numerik atau perilaku terukur, sehingga desain kualitatif dipilih untuk memungkinkan interpretasi mendalam atas makna dan ideologi yang terkandung di dalamnya. Data penelitian terdiri atas dua lapisan yang saling melengkapi: teks regulasi kepegawaian dosen dan wacana komunitas dosen, sebagaimana dijelaskan berikut.

Lapisan pertama adalah teks regulasi formal: UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Permendikbud No. 44 Tahun 2019, serta sejumlah Peraturan Menteri

terkait BKD dan tunjangan profesi dosen. Pemilihan korpus mengikuti prinsip DHA bahwa analisis wacana harus menelusuri dokumen paling berpengaruh dalam membentuk wacana yang dikaji (Wodak & Meyer, 2009).

Lapisan kedua adalah wacana komunitas dari transkripsi diskusi forum daring Serikat Pekerja Kampus (periode 2025–2026). Data dikumpulkan dengan memperhatikan anonimisasi identitas dan etika penelitian.

Analisis mengikuti prosedur tiga tahap DHA (Wodak, 2001): (1) rekonstruksi konteks sosio-historis dan institusional; (2) analisis diskursif untuk mengidentifikasi lima strategi: referensi, prediksi, argumentasi, perspektivasi, dan intensifikasi/mitigasi; serta (3) analisis rekontekstualisasi untuk menelusuri bagaimana elemen wacana regulasi dinegosiasikan dalam wacana komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Genealogi Historis Kategorisasi

Dosen

Periode Awal (1945–1965). Regulasi awal belum mendiferensiasi kategori dosen. PP No. 12/1961 menyamakan dosen PTN dengan pegawai negeri umum; pilihan leksikal dominan adalah "pengajar" dan "tenaga pendidik." Strategi referensi bersifat inklusif-homogenisasi: semua pendidik di PTN dirujuk dalam satu kategori besar yang mencerminkan ideologi negara developmentalis.

Periode Ekspansi (1965–1998). Ekspansi PTS yang masif mendorong Kepmendikbud No. 0210/U/1982 memisahkan secara resmi kategori dosen tetap dan dosen tidak tetap—titik bifurkasi wacana yang krusial. Analisis

strategi prediksi mengungkapkan muatan ideologis kuat: "tetap" mengonstruksi identitas profesional yang utuh dan sah, sementara "tidak tetap" melekatkan atribut ketidaklengkapan. Diferensiasi leksikal ini menaturalisasikan hierarki sehingga tampak sebagai deskripsi objektif (van Leeuwen, 2008).

Periode Reformasi (1998–2012). UU No. 14/2005 mendefinisikan dosen sebagai "pendidik profesional dan ilmuwan"—konstruksi inklusif yang bermartabat. Namun Pasal 48–51 membangun hierarki implisit melalui diferensiasi tunjangan profesi yang dikaitkan pada parameter kualifikasi. Inklusivitas definitif ini berfungsi sebagai fasad ideologis yang menyembunyikan eksklusivitas operasional.

Periode Kontemporer (2012–sekarang). UU No. 12/2012 memperkenalkan PTN-BH, menciptakan kategori dosen tetap non-ASN di zona abu-abu antara regulasi kepegawaian negeri dan swasta. Permendikbud No. 44/2019 menggunakan frasa "perjanjian kerja" alih-alih "kontrak kerja"—strategi mitigasi klasik melalui register hukum yang lebih netral untuk menyamarkan relasi kuasa asimetris (Fairclough, 2003).

Strategi Diskursif dalam Teks Kebijakan

Analisis terhadap empat strategi diskursif utama menghasilkan temuan sebagai berikut.

Strategi referensi beroperasi melalui *differential inclusion* (Mezzadra & Neilson, 2013): aktor dimasukkan ke dalam sistem sebagai "dosen" sambil dibatasi hak dan legitimasinya sesuai sub-kategori yang dilekatkan. Pasal 1 UU No. 14/2005 mendefinisikan dosen sebagai

"pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan". Definisi tersebut merupakan sebuah penjabaran tunggal yang secara formal mencakup seluruh kategori dosen tanpa membedakan status kepegawaian. Inklusivitas definitif inilah yang kemudian berfungsi sebagai eufemisme bagi hierarki operasional yang lebih kompleks: definisi yang sama diterapkan pada subjek-subjek dengan hak dan perlindungan kerja yang sangat berbeda.

Strategi prediksi mengungkapkan beban ideologis yang paling nyata pada label dosen luar biasa. Secara morfologis, "luar biasa" adalah superlatif yang bermakna istimewa. Namun dalam praktik, dosen luar biasa justru merujuk pada dosen paling rentan: dibayar per SKS, tanpa kontrak tetap, tanpa tunjangan. Ini adalah contoh sempurna symbolic violence dalam pengertian Bourdieu (1991): simbol penghargaan untuk mengaburkan marginalisasi material.

Strategi argumentasi menggunakan legitimasi melalui rasionalitas teknis-manajerial. Permendikbud No. 44/2019 menjustifikasi perbedaan perjanjian kerja dengan mengacu pada "kebutuhan dan kemampuan penyelenggara pendidikan"—formulasi yang menempatkan kepentingan institusi sebagai variabel penentu dan dosen sebagai variabel dependen. Strategi ini efektif secara ideologis karena memindahkan perdebatan dari ranah normatif (apakah ini adil?) ke ranah teknis (apakah ini efisien?), sehingga menyumbat kemungkinan kritik moral (van Leeuwen, 2008).

Strategi mitigasi berpusat pada penggunaan eufemisme sistematis.

Tabel 1 mendokumentasikan pasangan eufemisme-realitas dalam korpus regulasi.

Tabel 1. Pasangan Eufemisme dan Fungsi Ideologi berdasarkan Korpus Regulasi

Frasa dalam Regulasi	Makna Eufemisme	Fungsi Ideologis
Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)	Kontrak kerja tidak permanen yang dapat diputus sewaktu-waktu	Naturalisasi ketidakpastian kerja melalui register hukum formal
Dosen Luar Biasa	Dosen tanpa kontrak tetap, tanpa tunjangan, dibayar per SKS	Substitusi simbol penghargaan untuk menutupi marginalisasi material
Kebutuhan dan kemampuan penyelenggara pendidikan	Kepentingan finansial institusi diprioritaskan atas kepastian kerja dosen	Depersonalisasi dosen menjadi variabel biaya
Otonomi pengelolaan kepegawaian	Keleluasaan yayasan untuk tidak memberikan perlindungan setara	Legitimasi disparitas melalui prinsip desentralisasi

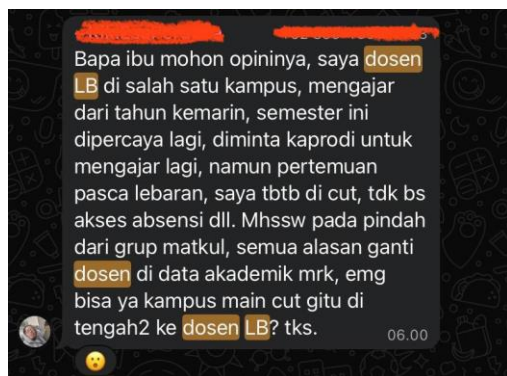
Ideologi di Balik Kategorisasi

Proliferasi kategorisasi status dosen merupakan bagian dari proyek ideologis fleksibilisasi tenaga kerja akademik yang selaras dengan *neoliberal governmentality* (Harvey, 2005). Proyek ini beroperasi melalui tiga mekanisme saling menopang: (1) naturalisasi hierarki, melalui akumulasi regulasi selama beberapa dekade, diferensiasi dikonstruksi sebagai kondisi yang tidak terelakkan; (2) individualisasi masalah struktural dengan mengaitkan diferensiasi hak pada parameter individual (kualifikasi, sertifikasi), regulasi mengalihkan

perhatian dari ketimpangan struktural; dan (3) fragmentasi solidaritas proliferasi sub-kategori mempersulit terbentuknya solidaritas kolektif dosen, suatu efek yang sangat menguntungkan pemangku kebijakan.

Resistensi Wacana Komunitas

Analisis wacana komunitas dari forum WhatsApp Serikat Pekerja Kampus (April 2026) mengungkap pola respons yang paradoksal. Ketika seorang *dosen luar biasa* menceritakan keputusan kerja sepihak di tengah semester, dieksekusi melalui pemindahan mahasiswa dari grup mata kuliah tanpa pemberitahuan, komunitas merespons dengan mimikri kritis: mendaftarkan label-label kepegawaian dalam format daftar bernomor yang meniru logika regulasi, justru untuk mengekspos absurditas sistem.



Gambar 1. Data P1 di Forum WhatsApp Serikat Pekerja Kampus

Data P1 menyajikan apa yang dalam terminologi penelitian kualitatif disebut sebagai *critical incident narrative* atau narasi atas peristiwa kritis yang mengekspos secara telanjang relasi kuasa yang dalam kondisi normal tersembunyi di balik rutinitas institusional. Analisis strategi diskursif DHA mengungkapkan setidaknya empat temuan krusial.

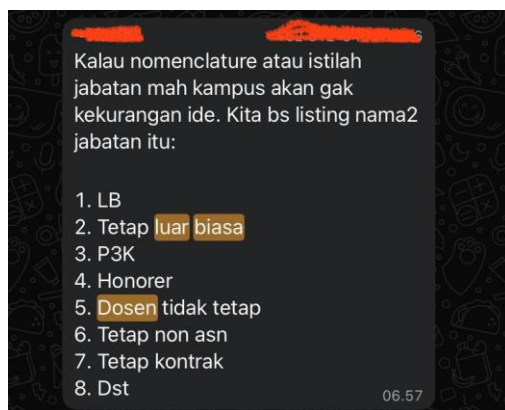
Pertama, strategi referensi dalam data ini memperlihatkan trajektori subjektivitas yang melemah secara progresif. Penutur P1 memperkenalkan dirinya sebagai "*dosen LB*" atau label status kepegawaian sebagai penanda identitasnya sebagai dosen luar biasa. Sepanjang narasi, posisi subjek P1 bergerak dari *agen aktif* ("*saya mengajar*", "*dipercaya*", "*diminta kaprodi*") menjadi *objek pasif* dari tindakan institusional ("*di cut*", "*tdk bs akses*"). Pergeseran tata bahasa ini bukan sekadar variasi stilistik, melainkan representasi linguistik dari proses *depersonalisasi* yang dialami dosen luar biasa ketika berhadapan dengan kekuasaan institusional. Subjek gramatikal yang semula aktif dilucuti agennya oleh struktur kekuasaan yang tidak merespons keberadaannya sebagai pekerja yang memiliki hak.

Kedua, strategi prediksi mengungkapkan kontradiksi atribut yang menjadi inti paradoks status dosen luar biasa. Terdapat dua kluster atribut yang bertentangan secara langsung: kluster *kepercayaan* yang dibangun institusi ("*dipercaya lagi*", "*diminta kaprodi*", "*mengajar dari tahun kemarin*") dan kluster *pemutusan* yang kemudian dieksekusi ("*tbtdi cut*", "*tdk bs akses*", "*ganti dosen di data akademik*"). Kontradiksi ini adalah bukti empiris paling konkret dari mekanisme *differential inclusion* (Mezzadra & Neilson, 2013): institusi menginklusi dosen luar biasa cukup jauh untuk mengekstrak nilai kerjanya (mengajar, membimbing, membangun relasi dengan mahasiswa), tetapi tidak cukup jauh untuk memberikan perlindungan hukum atas hubungan kerja yang telah terbangun.

Ketiga, frasa "*emg bisa ya kampus main cut gitu*" adalah tindak tutur yang melampaui pertanyaan faktual. Kata

"main" dalam konstruksi ini, seperti dalam idiom "main hakim sendiri" atau "main pecat" mengandung konotasi *kesewenang-wenangan yang tidak sah*: tindakan yang dilakukan seolah-olah itu adalah hak yang tak perlu dipertanyakan. Ini adalah strategi argumentasi yang berfungsi sebagai *tuduhan moral implisit*: P1 tidak sekadar mempertanyakan legalitas tindakan institusi, ia mempertanyakan legitimasi moralnya.

Keempat, kemunculan mahasiswa sebagai saksi involunter ("Mhssw pada pindah dari grup matkul") mengungkapkan dimensi yang tidak tertangkap dalam regulasi manapun. Pemutusan hubungan kerja dosen luar biasa dieksekusi melalui mahasiswa yang dipindah grupnya tanpa penjelasan kepada dosen yang bersangkutan. Ini adalah bentuk marginalisasi yang terjadi di depan mata mereka yang seharusnya dididik oleh dosen tersebut.



Gambar 2. Data P2 di Forum WhatsApp Serikat Pekerja Kampus

Respons P2 menandai peralihan dari mode narasi individual ke analisis kolektif. Substansi yang paling mencolok secara formal adalah keputusan P2 untuk menggunakan format daftar bernomor, yaitu sebuah format yang identik dengan format

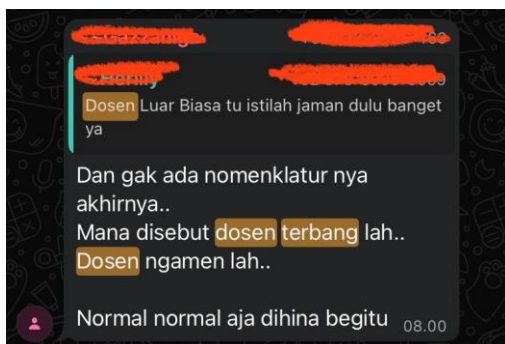
regulasi. Ini adalah apa yang dapat disebut sebagai *mimikri kritis* (Bhabha, 1994): penggunaan senjata wacana dominan untuk mengekspos absurditas sistem yang menghasilkan senjata itu. P2 menirukan cara regulasi bekerja (membuat daftar kategori), justru untuk menunjukkan betapa konyolnya sistem kategorisasi itu ketika dilihat dari dalam komunitas yang mengalaminya.

Kalimat pembuka P2 "kampus akan gak kekurangan ide" adalah argumentasi tersembunyi berbentuk *reductio ad absurdum*: jika yang diperlukan hanya "ide" untuk menciptakan nama jabatan baru, maka proliferasi kategorisasi tidak mencerminkan kekayaan sistem, melainkan kemampuan tanpa batas institusi untuk menciptakan label sebagai substitusi kepastian. Frasa "gak kekurangan ide" mengandung ironi yang tajam: "ide" di sini adalah sesuatu yang negatif atau kemampuan yang digunakan bukan untuk melindungi, melainkan untuk mengelak.

Analisis strategi prediksi terhadap delapan label yang didaftarkan P2 mengungkapkan sebuah *heteroglossia register* (Bakhtin, 1981) yang kaya: label-label dari berbagai sumber wacana resmi (*dosen tidak tetap, P3K*), semi-resmi (*honorer, tetap kontrak*), dan komunitas (*LB, tetap luar biasa*) ditempatkan dalam satu tataran daftar yang sama. *Leveling diskursif* ini mengekspos bahwa sistem yang dalam regulasi tampak tertib dan hirarkis, dalam pengalaman komunitas tampak tumpang tindih, tidak konsisten, dan absurd.

Dua temuan khusus layak mendapat perhatian tambahan. Pertama, kemunculan *LB* di urutan pertama daftar, mendahului label formal seperti *dosen tidak tetap*,

menunjukkan bahwa dalam hierarki kognitif komunitas, akronim informal ini memiliki *discursive salience* atau tingkat keterlihatan wacana tertinggi: yang paling *taken-for-granted*, paling familiar, dan paling mewakili realitas sehari-hari. Ini adalah inversi dari hierarki regulasi: apa yang paling tidak diakui secara resmi justru paling dikenali secara komunal. Sebuah bentuk *resignification* di mana komunitas memaknai ulang label yang tidak diakui negara sebagai identitas yang justru paling autentik. Kedua, item terakhir daftar "*Dst*" adalah intensifikasi melalui keterbukaan yang menanggung beban ideologis berat. "*Dst*" bukan indikasi bahwa P2 kehabisan contoh, melainkan pernyataan bahwa sistem ini *tidak memiliki batas logis*. Ini bersesuaian dengan konsep *floating signifier* (Laclau, 1996): label-label status dosen adalah penanda yang mengambang, yang maknanya tidak pernah distabilkan karena sistem memang tidak pernah berniat untuk menstabilkannya. Fenomena ini menegaskan bahwa status kepegawaian dosen di Indonesia adalah medan contested meaning: makna yang terus-menerus diperebutkan antara wacana resmi negara dan wacana hidup komunitas yang mengalaminya.



Gambar 3. Data P3 dan P4 di Forum
WhatsApp Serikat Pekerja Kampus

P3 membuka dengan strategi *perspektivasi temporal*: "*jaman dulu banget ya*" mendistansi label *Dosen Luar Biasa* dari kekinian. Partikel "*ya*" berfungsi sebagai *solidarity marker*, mengundang konfirmasi komunal atas evaluasi tersebut. P3 tidak sekadar menyatakan pendapat; ia sedang melakukan *afiliasi epistemis*: membangun konsensus komunal bahwa label ini sudah tidak relevan, sudah ketinggalan zaman, sudah usang, meski kenyataannya label itu masih digunakan secara aktif dalam regulasi.

Respons P4 memperlihatkan eskalasi diskursif yang progresif. Ia mendaftarkan tiga label secara berurutan, *Dosen Luar Biasa*, *dosen terbang*, *dosen ngamen* yang membentuk *gradasi predikatif* dari formal menuju sinis: dari label yang mencoba memberi martabat (luar biasa) menuju label yang terang-terangan mengekspos ketidakberdayaan (*ngamen*). Pergeseran register ini adalah dekonstruksi predikatif yang tidak disadari: P4 sedang membongkar jarak antara atribut simbolis yang dilekatkan wacana resmi dan realitas material yang dialami.

Namun kalimat penutup P4 adalah yang paling kompleks dan paling penting secara analitis: "*Normal normal aja dihina begitu*." Kalimat tersebut mempertemukan dua kekuatan ideologis yang bertentangan dalam satu ujaran. "*Normal normal aja*" adalah strategi *mitigasi*: naturalisasi, penerimaan, normalisasi kondisi yang ada. "*Dihina*" adalah strategi *intensifikasi*: eskalasi, penolakan, penamaan kondisi sebagai kekerasan simbolis. Ketegangan antara keduanya adalah cermin linguistik dari apa yang Gramsci (1971) sebut sebagai pertarungan antara *common sense* (yang terbentuk oleh ideologi dominan

dan berkata: "*ini normal*") dan *good sense* (kesadaran kritis yang berkata: "*ini penghinaan*"). P4 berada di dua realitas sekaligus: ia *tahu* bahwa kondisi ini adalah penghinaan, tetapi secara bersamaan ia *menerima* kondisi itu sebagai sesuatu yang normal.

Reduplikasi "*normal normal*" mempertegas paradoks ini. Dalam bahasa Indonesia, reduplikasi penuh berfungsi sebagai intensifier yang bersifat ragu ("*benar-benar normal, tidak ada yang aneh sama sekali*"), tetapi ketika diikuti oleh "*dihina*", efeknya inversi: semakin kuat intensifikasi normalitasnya, semakin nyaring resistensi yang tersembunyi di baliknya. Ini adalah contoh sempurna dari apa yang Ahmed (2004) sebut sebagai "*stuck affect*" atau emosi yang terperangkap antara ekspresi dan represi, antara perlawanan dan penerimaan, karena tidak ada ruang sosial yang aman untuk mengekspresikannya secara penuh.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proliferasi kategorisasi status kepegawaian dosen di Indonesia merupakan konstruksi wacana yang sarat ideologi, bukan sekadar respons netral atas kompleksitas institusional. Tiga temuan utama dapat dirumuskan.

Pertama, secara historis, kategorisasi terbentuk melalui proses layering regulasi selama lebih dari tujuh dekade: dari homogenisasi pada Orde Lama, diferensiasi formal pada Orde Baru, hingga fragmentasi neoliberal pada era reformasi dan kontemporer.

Kedua, secara diskursif, regulasi menggunakan kombinasi strategi referensi (inklusivitas definitif yang menutupi eksklusivitas operasional), prediksi (beban semantik asimetris),

argumentasi (legitimasi melalui rasionalitas teknis), dan mitigasi (eufemisme sistematis) untuk menaturalisasikan hierarki sebagai kondisi yang tak terelakkan.

Ketiga, secara ideologis, proyek fleksibilisasi tenaga kerja akademik beroperasi melalui naturalisasi hierarki, individualisasi masalah struktural, dan fragmentasi solidaritas; sementara label informal komunitas berfungsi paradoksal sebagai resistensi simbolis sekaligus reproduksi prekarisasi.

Di luar ketiga temuan tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis yang lebih luas bagi kajian AWK kebijakan pendidikan: penggabungan DHA Wodak dengan analisis wacana komunitas (bukan hanya teks regulasi) menunjukkan bahwa resistensi terhadap kategorisasi ideologis tidak selalu berwujud penolakan eksplisit, melainkan dapat muncul sebagai mimikri kritis dan resignifikasi label yang, secara paradoksal, tetap menormalisasi kondisi prekariat sekaligus mengekspos absurditasnya. Model analisis dua lapis (teks regulasi dan wacana komunitas) yang dikembangkan dalam artikel ini dapat direplikasi untuk mengkaji kategorisasi ketenagakerjaan pada sektor lain yang mengalami fleksibilisasi serupa. Secara praktis, temuan ini juga mengisyaratkan bahwa reformasi kepegawaian akademik perlu dilakukan simultan di dua arena, yaitu arena legal (perubahan regulasi) dan arena diskursif (rekonstruksi wacana tentang normalitas kondisi prekariat dosen).

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan korpus data, terutama untuk wacana komunitas yang baru menjangkau forum-forum serikat pekerja tertentu. Penelitian lanjutan yang lebih komprehensif perlu

dilakukan untuk memetakan seluruh spektrum wacana komunitas dosen, termasuk kelompok-kelompok yang tidak terafiliasi dengan serikat pekerja formal. Penelitian komparatif lintas negara juga akan memperkaya pemahaman tentang keunikan dan universalitas pola konstruksi wacana kepegawaian akademik yang ditemukan dalam konteks Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Althusser, L. (1971). Ideology and ideological state apparatuses. Dalam L. Althusser, *Lenin and philosophy and other essays* (hlm. 127–186). Monthly Review Press.
- Ahmed, S. (2004). *The cultural politics of emotion*. Edinburgh University Press.
- Archer, L. (2008). Younger academics' constructions of 'authenticity', 'success' and professional identity. *Studies in Higher Education*, 33(4), 385–403. <https://doi.org/10.1080/03075070802211729>
- Bhabha, H. K. (1994). *The location of culture*. Routledge.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Darma, Y. A. (2009). *Analisis wacana kritis*. Yrama Widya.
- Darmaningtyas. (2005). *Pendidikan yang memiskinkan*. Galang Press.
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and social change*. Polity Press.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Fairclough, N. (2003). *Analysing discourse: Textual analysis for social research*. Routledge.
- Gill, R. (2009). *Breaking the silence: The hidden injuries of neo-liberal academia*. Dalam R. Flood & R. Gill (Eds.), *Secrecy and silence in the research process: Feminist reflections* (hlm. 228–244). Routledge.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. Lawrence and Wishart.
- Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen sumber daya manusia* (Edisi revisi). Bumi Aksara.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Statistik pendidikan tinggi 2022/2023*. Pusdatin Kemdikbudristek.
- Kincheloe, J. L., & McLaren, P. (2002). Rethinking critical theory and qualitative research. Dalam Y. Zou & E. T. Trueba (Eds.), *Ethnography and schools: Qualitative approaches to the study of education* (hlm. 87–138). Rowman & Littlefield.
- Mezzadra, S., & Neilson, B. (2013). *Border as method, or, the multiplication of labor*. Duke University Press.

- Mujianto, G., & Darwis, M. (2020). Strategi diskursif dalam pidato kebijakan menteri pendidikan: Kajian analisis wacana kritis. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 15(2), 112–128.
- Nizam. (2021). Revitalisasi sistem pendidikan tinggi Indonesia. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76.
- Rahardi, R. K. (2016). Pragmatik: Kesantunan imperatif bahasa Indonesia. Erlangga.
- Rivai, V. (2020). Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan: Dari teori ke praktik (Edisi ke-3). Rajawali Pers.
- Sari, D. N., & Wahyuni, S. (2018). Wacana otonomi daerah dalam kebijakan pendidikan: Analisis wacana kritis Fairclough. *Lingua: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 14(1), 45–60.
- Standing, G. (2011). *The precariat: The new dangerous class*. Bloomsbury Academic.
- Thompson, J. B. (1990). *Ideology and modern culture: Critical social theory in the era of mass communication*. Stanford University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157.
- van Dijk, T. A. (1993). *Elite discourse and racism*. SAGE Publications.
- van Leeuwen, T. (2008). *Discourse and practice: New tools for critical discourse analysis*. Oxford University Press.
- Wahid, A., & Susilo, A. (2017). Kebijakan pendidikan tinggi Indonesia: Antara idealisasi dan realitas. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(1), 80–96.
- Wodak, R. (2001). The discourse-historical approach. Dalam R. Wodak & M. Meyer (Eds.), *Methods of critical discourse analysis* (hlm. 63–94). SAGE Publications.
- Wodak, R. (2009). The semiotics of racism: A critical discourse-historical analysis. Dalam J. Renkema (Ed.), *Discourse, of course* (hlm. 311–326). John Benjamins.
- Wodak, R. (2015). *The politics of fear: What right-wing populist discourses mean*. SAGE Publications.
- Wodak, R., & Meyer, M. (Eds.). (2009). *Methods of critical discourse analysis* (2nd ed.). SAGE Publications.